



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA
JEMAAH HAJI INDONESIA
TAHUN 1436 H/2015 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1436 H/2015 M perlu menetapkan pelaksana transportasi udara jemaah haji Indonesia;
- b. bahwa PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana transportasi udara jemaah haji Indonesia Tahun 1436 H/2015 M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1436 H/2015 M;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1436 H/2016 M.
- KESATU :** Menetapkan PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagai Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1436 H/2015 M.
- KEDUA :** PT. Garuda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Aceh, Medan, Padang, Jakarta (untuk jemaah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Lampung), Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.
- KETIGA :** Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Batam, Palembang, Jakarta (Khusus Provinsi Jawa Barat), dan Surabaya.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan kewajibannya PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1436H/2015M antara Kementerian Agama dengan Pelaksana Transportasi Udara.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN